

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ayat-ayat al-Qur'an seringkali memiliki makna yang kompleks dan memerlukan penafsiran yang tepat untuk memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Interpretasi ayat merupakan proses penting dalam memahami makna dan aplikasi ayat-ayat al-Qur'an dalam kehidupan. Namun, Interpretasi ayat dapat berbeda tergantung pada konteks sosial, budaya dan historis, serta pendekatan dan metode yang digunakan. Salah satu ayat yang menimbulkan beberapa perdebatan adalah ayat poligami. Banyaknya penafsiran mengenai ayat poligami membuat poligami sampai sekarang menjadi topik yang masih diperdebatkan.

Penyebutan ayat poligami sering kali menjadi perdebatan diantara para ulama. Berbicara soal poligami tidak lain ayat 3 surat an-Nisa yang menjadi acuan. Sebagian ulama mengatakan ayat tersebut merupakan ayat poligami dan ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan ayat poligami. Imam Az-Zamakhsyari membolehkan praktik poligami dan memiliki pandangan bahwa jumlah maksimal perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang mampu berlaku adil bukan empat orang, melainkan sembilan orang. Hal ini didasarkan pada penafsiran kata *matsna wa tsulatsa wa ruba*" yang menurutnya menunjukkan penjumlahan (*li al-jami'*). Namun, pandangan ini ditolak oleh Imam al-Qurthubi karena ada contoh dari Nabi SAW yang meminta Harits bin Qais untuk memilih empat istri dan menceraikan sisanya ketika Harits masuk Islam dengan delapan istri.¹

Menurut para ulama, poligami didefinisikan sebagai seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan, dengan batasan tertentu. Imam Syafi'i dan Sayyid Sabiq menyatakan bahwa batasan poligami adalah empat orang istri bagi laki-laki merdeka. Sementara itu, Imam an-Nawawi dan Ibnu

¹ Wulan Nur Diana dan Siti Nur Khoiriyah "Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 1, (Januari-Juni 2024): 92.

Qudamah al-Hanbali menambahkan bahwa bagi hamba sahaya, batasan poligami adalah dua orang istri. Secara umum, poligami diartikan sebagai perkawinan dengan lebih dari satu pasangan, dengan ketentuan yang berbeda-beda tergantung pada status sosial dan mazhab.²

Kemudian, mengartikan kata *sakinah mawaddah warahmah* dalam pernikahan. Menurut M. Quraish Shihab, *sakinah* merupakan ketenangan yang dinamis dan aktif, yang dapat tercapai setelah melalui proses penyesuaian dan penyelesaian konflik dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan teori keluarga dalam pendekatan sistem, yang menekankan pentingnya kemampuan pasangan dalam melakukan penyesuaian dinamis dan resolusi konflik dengan cara konstruktif untuk mencapai kelangengan keluarga.³

Mawaddah diterjemahkan sebagai “cinta”, istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya.⁴ Menurut M. Quraish Shihab, *mawaddah* merupakan bentuk cinta yang lebih mendalam dan tahan lama, tidak hanya sekedar perasaan cinta biasa. *Mawaddah* membuat seseorang lebih sabar dan lapang dada dalam menghadapi masalah, sehingga tidak mudah memutuskan hubungan karena kesulitan atau kekecewaan.⁵

Rahmah secara sederhana dapat diartikan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang.⁶ Menurut M. Quraish Shihab, rahmah adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan pemberdayaan dan kebaikan bagi pasangannya, terutama ketika melihat ketidakberdayaan. Rahmah membuat suami dan istri saling peduli, bersusah payah, dan berupaya untuk mendatangkan kebaikan serta menghilangkan gangguan dalam hubungan mereka.⁷

² Abdur Rahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 254.

⁴ Pera Sopariyanti, et.al., *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta Selatan: Perhimpunan Rahima, 2019), 28.

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 276.

⁶ Pera Sopariyanti, et.al., *Membina Keluarga Bahagia*, 29.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, 277.

Setiap orang yang menikah pasti ingin membina bahtera keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Yang di dalamnya terdapat kesalingan, saling menyayangi, saling mengasihi, saling berbagi suka maupun duka, saling menghormati, dan lain sebagainya. Setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang damai, termasuk dalam pernikahan. Isu poligami mungkin bisa menjadi kekhawatiran bagi perempuan dalam sebuah pernikahan.

Seiring perkembangan zaman, banyak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya, sekarang sudah banyak perempuan yang cerdas dan berdaya, juga banyak masyarakat yang terus mengupayakan perlindungan terhadap perempuan, melindungi hak-haknya dan memberdayakan perempuan, yang biasa disebut feminis. Dengan ini, banyak yang mengkaji ulang mengenai ayat poligami, menafsirkan kembali dengan melihat apa yang melatar belakangi ayat tersebut. Oleh karenanya muncullah perdebatan mengenai ayat ini. Ada yang dengan teguh mengatakan ayat ini adalah ayat poligami dan sebagian lagi justru menemukan penafsiran lain, yang bisa dikatakan lebih relevan dan menemukan inti/tujuan yang sebenarnya dari ayat tersebut.

Adanya feminis ini tidak lain untuk menggagas mengenai kesetaraan gender. Kesetaraan gender menjadi penting dalam upaya menciptakan keadilan dalam kehidupan. Dalam konteks hukum Islam, kesetaraan gender merupakan isu baru yang belum pernah dibahas secara mendalam sebelumnya. Namun, di abad ke-20, para ahli hukum Islam mulai membahas isu ini. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan adalah KH. Husein Muhammad, beliau penulis buku tentang poligami dengan pendekatan kritis dan kontemporer. Buku tersebut menjadi referensi penting dalam memahami isu poligami dari perspektif kesetaraan gender.⁸

Pernyataan Islam tentang poligami sebetulnya dilakukan dalam rangka mengeliminasi praktik ini secara bertahap. Al-Qur'an merespon poligami dengan dua cara yaitu membatasi jumlah istri dan memberikan catatan kritis yang mendorong transformasi, serta menekankan pentingnya penegakan

⁸ Ach. Subairi, et. al., "Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad", *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 5 (September-Oktober, 2024): 3192.

keadilan dalam praktik tersebut. Dengan demikian, Islam berupaya mengurangi dampak negatif poligami dan mendorong keadilan dalam hubungan keluarga.⁹

Membahas ayat poligami tidak lain salah satunya ialah QS. An-Nisa ayat 3:

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا نِيْتُمْ فَأَنْخِفْتُمْ
الْأَتْعِدِلُوا أَفْوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ كَاتِبٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا ۗ (النساء/4:3)

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (cukup) seorang saja, atau (hamba sahaya) perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa'/4:3)

Ayat tersebut selalu menjadi perdebatan dikalangan umat Islam. Ada yang menjadikannya landasan bahwa poligami adalah sebuah kesunahan, ada juga yang justru menafsirkan bahwa ayat tersebut adalah ayat pembatasan praktik poligami. Ayat al-Qur'an tidak jarang ditafsirkan dengan hasil yang berbeda, semua itu karena seorang penafsir memiliki cara pandang dan konteks yang berbeda-beda.

KH. Husein Muhammad memiliki pandangan yang moderat tentang poligami, tidak menganjurkannya namun juga tidak mengharamkannya. Menurutnya, poligami bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga terkait dengan aspek sosial dan budaya masyarakat. KH. Husein Muhammad menekankan pentingnya memahami poligami dalam konteks sejarah dan kondisi masyarakat ketika ayat-ayat tentang poligami diturunkan, sehingga tidak tepat jika poligami di masa Nabi dinilai dengan standar modern dan post modern.¹⁰

Tidak sedikit praktik poligami merugikan perempuan dan membuat sengsara perempuan. Perempuan harus meredakan perasaannya, harus berbagi kepada yang lain, dituntut untuk bersabar dalam poligami, bahkan mungkin ada

⁹ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 15-20.

¹⁰ Firda Imah Suryani, "Studi Komparasi Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Poligami Perspektif Maqashid al-Syariah", (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2015): 163.

yang justru tidak mendapat keadilan dari suaminya. Sehingga tidak tercapai tujuan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Melihat hal tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti pandangan KH. Husein Muhammad terhadap interpretasi ayat poligami, agar ayat poligami ini dapat ditafsirkan dan diimplementasikan dengan baik sesuai dengan konteksnya. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan pemahaman atas penafsiran ayat poligami dari sudut pandang KH. Husein Muhammad. Peneliti akan menguatkan pandangan tersebut dengan mengambil sumber lain yang sejalan dengan pandangan KH. Husein Muhammad terhadap ayat poligami.

Dari banyaknya pendapat yang membahas ayat poligami peneliti tertarik dengan pemikiran KH. Husein Muhammad yang memiliki pandangan yang moderat dan kontekstual dalam setiap persoalan, termasuk poligami. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “ **Interpretasi Ayat Poligami dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif KH. Husein Muhammad**”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Perbedaan pendapat tentang penyebutan ayat poligami.
- b. Perbedaan penafsiran tentang ayat QS. An-Nisa ayat 3 di kalangan masyarakat muslim, sehingga perlu analisis lebih lanjut tentang implikasi interpretasi KH. Husein Muhammad terhadap ayat poligami.
- c. Pentingnya memahami peran keadilan dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
- d. Pemahaman tentang ukuran keadilan yang ideal.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mencegah meluasnya masalah dalam penelitian, maka peneliti membatasi masalah yang erat kaitannya dengan judul penelitian, yaitu:

- a. Penelitian ini berfokus pada penafsiran QS. An-Nisa ayat 3 secara umum dan perspektif KH. Husein Muhammad.
- b. Penelitian ini membahas hubungan antara QS. An-Nisa ayat 3 dengan konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penafsiran KH. Husein Muhammad terhadap QS. An-Nisa ayat 3?
- b. Bagaimana penafsiran KH. Husein Muhammad atas QS. An-Nisa ayat 3 berhubungan dengan mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*?
- c. Apa yang membedakan antara penafsiran KH. Husein Muhammad dengan ulama lain?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran KH. Husein Muhammad terhadap QS. An-Nisa ayat 3.
2. Untuk mengetahui penafsiran KH. Husein Muhammad terhadap QS. An-Nisa ayat 3 dan hubungannya dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
3. Untuk mengetahui perbedaan antara penafsiran KH. Husein Muhammad dengan ulama lain.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan tentang interpretasi ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an dari perspektif KH. Husein Muhammad. Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi Islam tentang poligami dan keluarga. Juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang terkait dengan poligami dan keluarga dalam Islam.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat muslim dalam memahami ajaran Islam tentang poligami.

Dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan menjadi bahan edukasi bagi masyarakat tentang konsep poligami dan implikasinya dalam kehidupan keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian maka sebelumnya harus dilakukan sebuah prapenelitian terhadap objek penelitiannya. Setelah peneliti melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah, baik berupa buku, skripsi ataupun jurnal yang ada, terdapat beberapa pembahasan mengenai poligami terutama yang membahas poligami menurut KH. Husein Muhammad dalam beberapa skripsi yang tentunya masih berhubungan dengan skripsi ini. Di antaranya beberapa karya tulis yang membahas poligami adalah sebagai berikut.

1. Rahmi dalam jurnalnya yang berjudul “Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 3)” menjelaskan bahwa Poligami diperbolehkan dalam al-Qur'an dengan syarat adil dan motivasi yang tepat, seperti kemaslahatan agama dan sosial. Namun, al-Qur'an juga mengisyaratkan potensi ketidakadilan dalam poligami, sehingga monogami adalah prinsip utama dalam al-Qur'an.¹¹ Kelebihan skripsi yang dibuat peneliti yaitu skripsi akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan spesifik terhadap penafsiran ayat poligami. Kemudian, lebih fokus pada implementasi dan aplikasi ayat poligami dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
2. Jurnal yang berjudul “Poligami dalam perspektif Al-Qur'an dan Ulama” karya Suriadi menjelaskan bahwa, praktik poligami telah ada sepanjang sejarah manusia, namun tidak ada kesepakatan di antara ulama tentang hukumnya. Beberapa ulama membolehkan poligami dengan syarat tertentu, sementara yang lain melarangnya kecuali dalam kondisi darurat. Yang penting adalah pelaksanaan poligami harus memenuhi syarat keadilan dan

¹¹ Rahmi, “Poligami: Penafsiran Surat an-Nisa ayat 3”, *Kafa'ah*, Vol. 5, No. 1 (2015): 115.

kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, banyak praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam.¹² Keunggulan skripsi ini yaitu lebih spesifik dan fokus pada perspektif KH. Husein Muhammad yang menawarkan pendekatan kritis dan kontekstual dalam memahami poligami. Lebih aplikatif dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memahami poligami dalam konteks kekinian dengan penafsiran yang lebih relevan dan kontekstual.

3. Mahmuddin Bunyamin dalam jurnalnya “Penafsiran Ayat-Ayat Poligami dalam Al-Qur’an” menjelaskan bahwa poligami Nabi Muhammad memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan kedudukan perempuan dalam masyarakat Arab feodal. Nabi membatasi poligami dengan aturan maksimal 4 istri dan menekankan keadilan. Nabi juga meminta sahabat menceraikan istri untuk membatasi poligami tak terkendali, sehingga memperbaiki posisi perempuan dan membatasi praktik poligami sewenang-wenang.¹³ Keistimewaan skripsi ini terletak pada dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam dalam memahami ayat-ayat poligami dan implikasinya dalam kehidupan keluarga. Keunggulan lainnya, skripsi ini lebih berfokus pada pemikiran seorang tokoh, sehingga hasil penelitiannya lebih spesifik.
4. Nopi Yuliana dalam skripsinya menemukan bahwa poligami di Desa Surabaya Udik memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memungkinkan suami memiliki keturunan jika istrinya mandul, mencegah suami dari perbuatan zina. Namun, dampak negatifnya termasuk pengabaian hak-hak istri dan anak. Faktor penyebab poligami di desa tersebut adalah kurangnya pemahaman tentang dalil poligami dan dorongan nafsu syahwat tanpa tanggung jawab suami.¹⁴ Berbeda dengan skripsi Nopi Yuliana

¹² Suriadi, “Poligami dalam Perspektif Al-Qur-an dan Ulama” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 10, No. 1 (2023): 106-109.

¹³ Mahmuddin Bunyamin “Penafsiran Ayat-Ayat Poligami dalam Al-Qur’an”, *Al-Dzikra*, Vol. 9, No. 2 (2015): 65-68.

¹⁴ Nopi Yuliana, “Dampak poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur),” (*Skripsi*, IAIN Metro, 2018), 34-35.

yang lebih fokus pada dampak poligami di lapangan, skripsi ini lebih fokus pada analisis tekstual dan normatif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang poligami dalam Islam. Lebih menekankan pada aspek teoritis dan normatif, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang poligami.

5. Skripsi Lita Fatimah yang berjudul “Persepsi Istri yang Dipoligami Terhadap Poligami (Studi Kasus Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)” menunjukkan bahwa persepsi istri yang dipoligami terhadap poligami bervariasi. Beberapa istri merasa terpaksa dan menyakitkan, sementara yang lain menerima poligami karena alasan agama dan solusi untuk menghindari perzinahan. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa tidak semua istri memiliki pandangan yang sama tentang poligami.¹⁵ Keunggulan skripsi ini yaitu lebih fokus pada analisis tekstual dan normatif ayat-ayat poligami, sedangkan skripsi Lita Fatimah lebih fokus pada persepsi istri yang dipoligami. Lebih menekankan pada aspek teoritis dan normatif dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, sedangkan skripsi Lita Fatimah lebih fokus pada aspek empiris dan persepsi individu.
6. Izzul Mutho dalam skripsinya yang berjudul “ Dasar-Dasar Hukum K.H. Husein Muhammad Tentang Poligami”, menjelaskan bahwa KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa hukum poligami dapat berubah tergantung pada konteks dan situasi. Poligami dapat dilarang jika lebih banyak mengandung mafsadah (kerusakan) daripada maslahat (kebaikan), berdasarkan sunnah dan kaidah-kaidah fiqih. Pendekatan ini kontekstual dan fleksibel dalam memahami poligami.¹⁶ Berbeda dengan skripsi Izzul Mutho, skripsi yang dibuat peneliti ini memiliki keistimewaan yang terletak pada fokus skripsi yang lebih aplikatif dan implementatif dalam mewujudkan

¹⁵ Lita Fatimah, “Perspepsi Istri yang Dipoligami Terhadap Poligami (Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)”, (*Skripsi*, IAIN Metro, 2019), 58-61.

¹⁶ Izzul Mutho, “Dasar-Dasar Hukum Kh. Husein Muhammad Tentang Poligami”, (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2023), 82-83.

keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memahami poligami dan mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

7. Firda Imah Suryani dalam jurnalnya yang berjudul “Studi Komparasi Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Poligami Perspektif Maqashid al-Syariah”, menurut KH. Husein Muhammad, poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat dengan landasan maslahat yang kuat. Sementara itu, Siti Musdah Mulia menolak poligami karena manusia tidak dapat berlaku adil dalam poligami, yang dapat menyebabkan kerusakan jiwa. KH. Husein Muhammad mempertimbangkan konteks sosial budaya dan Siti Musdah Mulia menekankan pentingnya keadilan dan monogami.¹⁷ Keistimewaan skripsi ini menghasilkan pemahaman lebih mendalam terhadap penafsiran KH. Husein Muhammad terhadap ayat poligami juga memahami bagaimana ayat tersebut berhubungan dengan konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah* menurut KH. Husein Muhammad.
8. Fickri Maulana Alamsyah dalam skripsinya yang berjudul “Makna Adil Poligami Studi Dalam Al-Qur’an Studi Komparasi Perspektif Feminisme Faqihuddin Abdul Qadir dan KH. Husein Muhammad” menyatakan bahwa, keduanya memiliki kesimpulan yang sama bahwa adil dalam poligami bukanlah syarat yang mudah dipenuhi, dan poligami seringkali dianggap merugikan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang kompleksitas poligami dan tantangan dalam memenuhi syarat adil.¹⁸ Kelebihan skripsi yang dibuat peneliti yaitu bukan hanya membahas mengenai adil dalam poligami perspektif KH. Husein Muhammad, tetapi akan menghasilkan penelitian yang lebih mendalam terhadap penafsiran ayat poligami serta lebih fokus pada pemahaman

¹⁷ Firda Imah Suryani, “Studi Komparasi Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia Tentang Poligami Perspektif Maqashid al-Syariah”: 160.

¹⁸ Fickri Maulana Alamsyah, “Makna Adil Poligami Studi Dalam AlQur’an Studi Komparasi Perspektif Feminisme Faqihuddin Abdul Qadir dan K.H. Husein Muhammad”, (*Skripsi*, UIN Antasari, 2024), 83-89.

bagaimana menghubungkan ayat ini dengan menciptakan *keluarga sakinah mawaddah warahmah*.

9. Ach Subairi, dkk. Dalam jurnalnya yang berjudul “Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad” menjelaskan bahwa menurut Husein Muhammad, poligami bukanlah praktik yang lahir dari Islam, melainkan sudah ada sebelum Islam datang sebagai bagian dari peradaban patriarkis. Islam kemudian mengatur dan membatasi praktik poligami dengan tujuan untuk menguranginya secara bertahap hingga akhirnya menghilangkan praktik tersebut.¹⁹ Hal yang menjadi kelebihan dari skripsi ini yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian dapat mengidentifikasi bagaimana penafsiran KH. Husein Muhammad terhadap ayat poligami yang kemudian dihubungkan dengan mewujudkan konsep *sakinah mawaddah warahmah* dalam berkeluarga.
10. Bani Aziz Utomo dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad” menjelaskan Menurut KH. Husein Muhammad, adil dalam poligami berarti kompromi untuk kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga, serta tidak menyakiti atau berlaku zalim terhadap istri atau anggota keluarga lainnya.²⁰ Berbeda dengan skripsi karya Bani Aziz Utomo, skripsi yang dibuat oleh peneliti ini bukan hanya membahas mengenai konsep adil dalam berpoligami tetapi lebih mendalami bagaimana interpretasi KH. Husein Muhammad terhadap ayat poligami dan menghubungkannya dengan mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

F. Kerangka Berfikir

Poligami seringkali menjadi topik yang menimbulkan perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia, di mana poligami masih menjadi isu sensitif yang berdampak pada struktur keluarga dan

¹⁹ Ach Subairi, et. Ol., “Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 5, (September-Oktober 2024): 3190.

²⁰ Bani Aziz Utomo, “Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad”, (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010): 66-67.

masyarakat. Perdebatan tentang poligami melibatkan berbagai pihak, baik masyarakat umum maupun ulama dan cendekiawan Muslim. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, di mana beberapa berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tertentu, sementara yang lain berpendapat bahwa poligami tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

Dalam konteks keluarga, poligami dapat memiliki dampak yang signifikan dan kompleks terhadap kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, memahami bagaimana poligami dapat diimplementasikan dalam masyarakat dengan cara yang adil dan bertanggung jawab sangatlah penting untuk meminimalkan potensi konflik dan memastikan kesejahteraan semua anggota keluarga. Dengan demikian, implementasi poligami yang bijak dan bertanggung jawab dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

KH. Husein Muhammad, seorang ulama dengan pandangan progresif tentang poligami, memperkenalkan perspektif baru dalam memahami konsep ini. Beliau menekankan pentingnya menafsirkan ayat-ayat poligami dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat, serta mengutamakan aspek keadilan dan kesejahteraan keluarga dalam implementasinya. Dengan demikian, beliau menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan humanis dalam memahami poligami.

Prinsip adil menurut KH. Husein Muhammad adalah keadilan yang terkait dengan cinta dan kecenderungan hati, yang merupakan aspek keadilan yang sulit dipenuhi karena melibatkan perasaan dan emosi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manusia. Menurutnya, manusia memiliki keterbatasan dalam mengendalikan hati mereka untuk mencintai secara adil. Meskipun seorang suami mungkin berusaha untuk bersikap adil dalam aspek materiil, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya menyamakan cinta dan kasih sayang yang dirasakan untuk setiap istri. Ini merupakan tantangan besar dalam poligami karena cinta

dan kecenderungan hati adalah hal-hal yang sangat pribadi dan tidak mudah diatur oleh aturan atau keinginan manusia.²¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis kontekstual dan normatif untuk memahami bagaimana KH. Husein Muhammad menafsirkan ayat-ayat poligami. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana beliau menghubungkan konsep poligami dengan konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, serta dampaknya terhadap struktur keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif KH. Husein Muhammad terkait poligami dan implikasinya dalam konteks keluarga dan masyarakat.

Abdullah Saeed, seorang penafsir kontekstualis, percaya bahwa ajaran Al-Qur'an harus diaplikasikan sesuai dengan konteks. Menurutnya, penafsiran kontekstual melibatkan beberapa tahap, yaitu perjumpaan dengan teks dan dunia teks, penafsiran yang meliputi analisis kebahasaan dan konteks literal, analisis kontekstual terhadap komunitas penerima pertama, serta merelasikan teks dengan konteks kekinian. Dengan demikian, penafsiran kontekstual memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terhadap konteks masa kini, sehingga ajaran Al-Qur'an dapat diaplikasikan secara efektif dalam berbagai situasi dan waktu.²²

Penelitian ini menggunakan teori interpretasi, dimana penelitian ini berfokus pada penafsiran terhadap ayat poligami yang ada dalam al-Qur'an. Menurut Ricoeur dalam konteks interpretasi teks, tindakan membaca melibatkan dua pendekatan yang dapat dipilih oleh pembaca. Pertama, pembaca dapat memperlakukan teks sebagai objek yang berdiri sendiri dengan menganalisis struktur internalnya. Kedua, pembaca dapat menempatkan teks dalam konteks komunikasi langsung dengan realitas yang melingkupinya, sehingga memungkinkan pemahaman atau interpretasi yang lebih mendalam. Menurut Ricoeur, tindakan membaca sebenarnya adalah dialektika antara kedua

²¹ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2001), 38-39.

²² Fahrudin, "Poligami Perspektif Pemikiran Husein Muhammad", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022), 24.

pendekatan ini, di mana analisis struktural dan pemahaman kontekstual saling melengkapi untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang teks.²³

Ricoeur mengembangkan teori interpretasi berdasarkan dialektika antara penjelasan (Erklaren) dan pemahaman (Verstehen), yang awalnya dikemukakan oleh Dilthey. Dilthey membedakan antara penjelasan sebagai metode ilmiah alam dan pemahaman sebagai pendekatan fundamental dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Ricoeur melangkah lebih jauh dengan mengeksplorasi hubungan saling melengkapi antara keduanya dan menempatkan interpretasi sebagai bagian integral dari pemahaman. Baginya, interpretasi adalah seni memahami tanda-tanda kehidupan mental orang lain yang terekam dalam tulisan, sehingga menjadi kunci untuk memahami ekspresi manusia yang kompleks.²⁴

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana KH. Husein Muhammad menafsirkan ayat-ayat poligami dan bagaimana beliau menghubungkannya dengan konsep keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang poligami dalam Islam dan implementasinya dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perspektif KH. Husein Muhammad terkait poligami dan relevansinya dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana poligami dapat dijalankan secara adil dan bertanggung jawab dalam masyarakat, serta bagaimana menciptakan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dalam konteks poligami. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi masyarakat dan keluarga, terutama dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dan sejahtera.


Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana KH. Husein

²³ Mahridawati, “ Teori Interpretasi Paul Ricoeur dan Implikasinya dalam Studi Al-Qur’an”, *Tarbawi* Vol. 10, No. 02 (Desember, 2022): 63.

²⁴ Mahridawati, “ Teori Interpretasi Paul Ricoeur dan Implikasinya dalam Studi Al-Qur’an”: 63-64.

Muhammad menafsirkan ayat-ayat poligami dan bagaimana tafsiran tersebut relevan dengan konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang poligami dalam Islam, sehingga memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis untuk memahami objek yang diteliti dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi ilmuwan untuk mempelajari dan memahami lingkungan atau objek yang menjadi fokus penelitiannya. Dengan menggunakan metode yang tepat, ilmuwan dapat memperoleh pengetahuan yang akurat dan dapat diandalkan tentang objek yang diteliti.²⁵ Dengan menggunakan metode yang sistematis penelitian ini akan menghasilkan data yang otentik dan objektif yang diperoleh dari berbagai sumber yang peneliti kumpulkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berdasarkan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk menyelidiki objek yang dialami, dengan peneliti sebagai objek utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi dan analisis bersifat induktif/deduktif. Hasil penelitian kualitatif lebih fokus pada pemahaman makna dan konstruksi fenomena daripada generalisasi.²⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji dokumen-dokumen resmi dan data sekunder dari berbagai sumber kepustakaan. Dengan demikian, penelitian ini memanfaatkan bahan-bahan yang sudah ada dan bersifat publik untuk melakukan analisis dan kajian yang lebih mendalam.

Dengan demikian, skripsi ini akan mengidentifikasi penafsiran KH. Husein Muhammad terhadap ayat poligami dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan menuangkannya dengan narasi yang diperoleh dari kajian pustakan dan wawancara.

²⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data adalah asal mula data diperoleh, yang dapat berupa dokumen, informasi, atau fakta yang relevan dengan topik penelitian. Pembagian sumber data menjadi primer dan sekunder membantu peneliti untuk memahami dan mengklasifikasikan data yang digunakan dalam penelitian.²⁷

- a. Sumber data primer: Sumber utama yang dijadikan referensi dalam penulisan yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu melalui wawancara langsung bersama narasumber yaitu KH. Husein Muhammad dan buku karya KH. Husein Muhammad yang berjudul “Poligami: Sebuah Kajian Kritis Seorang Kyai”.
- b. Sumber data sekunder: Data yang diperoleh dari literatur-literatur lain, berupa e-book karya Husein Muhammad, M. Quraish Shihab Pera Sopriyanti dan Abdur Rahmad Ghazali. Jurnal karya Edi Darmawijaya, Bunyamin Mahmudin, Mahridawati, Qomaruddin, Maya Noviana Sari, Ach Subairi, Suriadi, Firda Imah Suryani dan Anits Suryani. Selain itu juga mengambil referensi dari beberapa tesis dan skripsi yang berkaitan dengan poligami guna memperkaya dan melengkapi sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan menggunakan seperangkat instrumen yang dirancang untuk mengontrol variabel. Sebaliknya, peneliti berusaha untuk memahami dan belajar dari subjek penelitian secara langsung, serta menyusun format pencatatan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian saat proses penelitian berlangsung.²⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai terhadap berbagai sumber tertulis

²⁷ Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1974), 2.

²⁸ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 47.

seperti buku, jurnal, artikel, makalah, tesis, skripsi dan sumber online. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan KH. Husein Muhammad sebagai salah satu metode pengumpulan data. Setelah data terkumpul, peneliti kemudian menganalisis data-data tersebut secara mendalam untuk dapat menyimpulkan tentang masalah yang sedang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang topik yang diteliti.

Peneliti melakukan penggalan data secara mendalam dan komprehensif melalui book survei dari berbagai sumber baik itu buku fisik, ebook, jurnal, tesis, skripsi dan website. wawancara langsung dengan KH. Husein Muhammad untuk memperoleh informasi yang autentik, spesifik, dan kontekstual mengenai pandangannya tentang poligami. Selanjutnya, data yang diperoleh dari wawancara tersebut akan peneliti padukan, analisis, dan integrasikan dengan berbagai literatur lain seperti buku-buku karya KH. Husein Muhammad dan literatur terkait poligami, jurnal-jurnal ilmiah yang membahas topik serupa, serta artikel-artikel dari sumber terpercaya untuk memperkaya, memvalidasi, dan memperluas cakupan temuan penelitian. Dengan demikian, analisis data akan menjadi lebih holistik dan mendalam, serta dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman tentang ayat poligami dari perspektif KH. Husein Muhammad.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu yang proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengorganisasikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data ini melibatkan beberapa langkah penting, yang mengkategorikan data ke dalam kelompok-kelompok yang relevan, menguraikan data menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk memudahkan pemahaman, melakukan sintesis data untuk menemukan hubungan dan pola, menyusun data ke dalam pola yang logis, seleksi data yang penting, dan penarikan kesimpulan yang jelas serta mudah dipahami.

Dengan demikian, analisis data dapat membantu peneliti untuk memahami makna dan signifikansi data yang diperoleh.²⁹

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang melibatkan tiga aktivitas utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai titik jenuh, yaitu ketika tidak ada lagi data atau informasi baru yang dapat diperoleh. Dengan melakukan analisis data secara langsung dan berkelanjutan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti, serta menghindari kehilangan konteks dan detail penting yang tidak tercatat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara sistematis dan mendalam, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan valid.³⁰

a. Reduksi Data

Tujuan utama reduksi data adalah untuk memperjelas, mengkategorikan, dan mengorganisir data sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan akhir dengan lebih efektif. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam reduksi data meliputi pembuatan ringkasan, pengkodean data, pencatatan analitik, serta pengembangan diagram atau matriks konseptual. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat mengelola volume data yang besar, mengurangi kompleksitas, dan memfokuskan perhatian pada tema-tema kunci yang paling relevan dan signifikan dalam penelitian kualitatif. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan terstruktur tentang data yang dikumpulkan.³¹

Tahap pertama peneliti dalam menganalisis data skripsi ini yaitu dengan mengkategorikan atau mengelompokkan data-data yang akan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 244.

³⁰ M. Burhan Bungin, *Analisis Data Metode Penelitian: Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

³¹ Qomaruddin, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spardley Milles dan Huberman", *Jurnal of Management, Accounting, Administration*, Vol. 1, No. 2 (2024): 81.

digunakan untuk menunjang penelitian ini. Data-data yang relevan akan digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini dan yang tidak relevan tidak digunakan. Fungsinya agar tidak membuat penelitian ini lebih melebar sehingga tidak fokus pada topik yang akan dibahas.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah suatu bentuk penyusunan informasi yang tersusun dan terorganisir, sehingga memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan yang tepat. Pada masa lalu, penyajian data kualitatif seringkali dilakukan dalam bentuk teks naratif yang terpisah-pisah dan tidak terstruktur dengan baik. Teks tersebut dapat tersebar di berbagai bagian, tidak tersusun secara simultan, dan cenderung berlebihan. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan peneliti menjadi rentan melakukan kesalahan atau bertindak secara ceroboh, serta membuat kesimpulan yang memihak, terfragmentasi, dan tidak berdasar.³²

Setelah mereduksi data, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dengan bentuk narasi, karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang disajikan merupakan data yang sudah dipilah oleh peneliti untuk mendukung penelitian ini. Data yang digunakan merupakan data otentik yang diperoleh dari book survei dan wawancara langsung dengan tokoh yang diambil sebagai objek skripsi ini.

c. Pengambilan Kesimpulan

Simpulan penelitian adalah intisari dari temuan yang menggambarkan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Simpulan ini diperoleh melalui metode berpikir induktif atau deduktif dan harus relevan dengan fokus, tujuan, serta temuan penelitian yang telah diinterpretasikan. Perlu diingat bahwa simpulan penelitian bukan sekadar

³² Siti Fadjarani, et. al., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 205.

ringkasan penelitian, melainkan esensi dari hasil penelitian yang telah dibahas dan diinterpretasikan.

Dalam penelitian kualitatif, simpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah awal, tetapi juga mungkin tidak, karena sifat penelitian kualitatif yang fleksibel dan berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif dapat berubah atau berkembang seiring dengan pengumpulan dan analisis data, sehingga simpulan akhir mungkin berbeda dari yang diharapkan pada awal penelitian.³³

Kemudian, tahap akhirnya adalah peneliti menarik kesimpulan dari berbagai data yang telah diperoleh dan disajikan. Disini peneliti akan berupaya mendalami apa inti pembahasan dari penelitian ini yang kemudian akan ditarik poin penting untuk disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi, penulis menggunakan sistem penelitian yang dapat menunjukkan hasil penelitian dan mudah dipahami.

BAB I Pendahuluan, yang berisi secara umum yang memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II Landasan Teori, di dalam bab ini memaparkan mengenai gambaran umum mengenai poligami, menjelaskan mengenai pengertian poligami dan pernikahan, sejarah poligami, syarat dan tujuan poligami, penafsiran QS. An-Nisa ayat 3 menurut para ulama dan poligami menurut hukum di Indonesia.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, yang berisi tentang biografi KH. Husein Muhammad, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi dan karir, karya-karya serta tentang KH. Husein Muhammad sebagai seorang Kyai feminis.

³³ Siti Fadjarani, et. al., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*, 207-208.

BAB IV Pembahasan, di dalam bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah didapatkan tentang Interpretasi Ayat Poligami dalam Perspektif KH. Husein Muhammad dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.

BAB IV Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

